



**PRAKTIK LELANG DI INSTAGRAM YANG MENYESATKAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

SKRIPSI

**AJENG YUDHANGKARA WITANSAPUTRI
1910611050**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/ Tesis/ Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ajeng Yudhangkara Witansaputri

NPM : 1910611050

Tanggal : Januari 2023

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains some text, including the name 'WITANSAPUTRI' and a date '1910611050'. The signature is written in a cursive style.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ajeng Yudhangkara Witansaputri

NIM/NPM : 1910611050

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 - Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Praktik Lelang Di Instagram Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, July 2022

Yang menyatakan,



Ajeng Yudhangkara Witansaputri



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PRAKTIK LELANG DI INSTAGRAM YANG MENYESATKAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

AJENG YUDHANGKARA WITANSAPUTRI

1910611050

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 10 Januari 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqqurahman, S.H., MKn.
NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Sylvana Murni Deborah H, S.H., M.H
NIP. 484121310771




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI-ILMU HUKUM


LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh:

Nama : Ajeng Yudhangkara Witansaputri
NPM : 1910611050
Program Studi : SI-Ilmu Hukum
Judul : Praktik Lelang Di Instagram Yang Menyesatkan Ditinjau
Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Dr. Heru Stigiyono S.H., M.H
Ketua


Taupiqqurrahman, SH, MKn
Anggota 1


Sylvana Murni Deborah H, S.H., M.H
Anggota 2


Abul Halim, M. Ag
Rekhn


Taupiqqurrahman, SH, MKn
Kaprosi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 24 Januari 2023



ABSTRAK

Perkembangan dunia internet serta kemajuan teknologi saat ini semakin pesat, mengharuskan segala jenis transaksi tidak harus dilakukan dengan tatap muka langsung. Seperti salah satu contoh transaksi jual beli yang sedang berkembang saat ini adalah melalui lelang barang. Banyaknya akun lelang online yang menyalahgunakan sistem lelang dalam praktik jual beli nya salah satunya akun bernama @auctioncool. Pengaturan tentang lelang barang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan itu dalam penelitian ini mencari sebuah jawaban dari bagaimana pelanggaran pelaku usaha terhadap lelang yang menyesatkan konsumen. Serta bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilakukan pelaku usaha akibat praktik lelang yang menyesatkan konsumen, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Karena masih banyaknya akun lelang di sosial media instagram yang sering kali menyesatkan konsumen dan kurang sadarnya bagi pelaku usaha mengenai bentuk tanggung jawab yang harus diterapkan dalam menjalankan usahanya. Penulis pun menyimpulkan bahwa Lelang di instagram hanya menggunakan metode lelang dan bukan merupakan situs lelang yang resmi serta pemilik akun tersebut telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pelanggaran perlindungan konsumen termasuk juga Pasal 11 menurut sistem UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdiri dari dua jenis, yakni: bisa melalui peradilan umum, dan juga bisa melalui jalur di luar peradilan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Lelang, Instagram.

ABSTRACT

The development of the internet world and technological advances are currently increasing rapidly, requiring that all types of transactions do not have to be done face to face. As one example of a buying and selling transaction that is currently developing is through an auction of goods. There are many online auction accounts that abuse the auction system in their buying and selling practices, one of which is an account named @auctioncool. Arrangements regarding the auction of goods are regulated in Article 11 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. With that in mind, this research seeks an answer from how business actors violate auctions that mislead consumers. As well as forms of legal responsibility that must be carried out by business actors due to auction practices that mislead consumers, using normative juridical research methods. Because there are still many auction accounts on Instagram social media which often mislead consumers and the business actors are not aware of the form of responsibility that must be implemented in running their business. The author also concludes that the auction on Instagram only uses the auction method and is not an official auction site and the account owner has violated consumer rights as stipulated in Article 11 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of dispute resolution carried out to resolve disputes over consumer protection violations includes Article 11 according to the system of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consists of two types, namely: it can be through the general court, and it can also be through channels outside the court.

Keywords: *Consumer Protection, Auction, Instagram.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulisan skripsi ini yang diberi judul “Praktik Lelang Di Instagram Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” sekiranya penulisan ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan tepat waktu, Sebagaimana tugas akhir dalam bentuk skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dapat penulis jelaskan bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik yang bersifat membangun dan saran dari para pembaca, penulis juga berharap semoga skripsi atau penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Serta pada saat penyusunan skripsi ini penulis merasakan adanya hambatan dan kesulitan, namun berkat adanya bantuan, bimbingan maupun dorongan dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menulis skripsi ini penulis mendapatkan perhatian, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, sebagai penghargaan dan rasa syukur perkenankan. Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat bergabung dan belajar bersamadalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Sylvana Murni Deborah H, S.H., M.H., selaku Pembimbing tugas akhir saya yang sangat membantu dan selalu siap memberikan saya saran serta masukan.
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.KN. selaku Kaprodi Sarjana Ilmu Hukum yang juga telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk bekerja dan membangun lebih baik lagi bagi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan telah menyetujui skripsi untuk diujikan dihadapan tim penguji Program Studi

S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

5. Seluruh dosen yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tidak dapat satu persatu Penulis sebutkan, terima kasih telah mengajarkan, membagikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua yang selama ini selalu mendampingi, mendoakan serta memberika dukungan yang luar biasa kepada Penulis dalam segala hal yang diperlukan dan dilakukan oleh Penulis, khususnya selama penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini sekaligus bukti nyata bahwa Penulis sudah menyelesaikan Pendidikan S1-nya dengan baik.
7. Rekan-rekan tetangga saya yang sangat saya cintai yaitu Dinda Septia dan Wahyu Inzaghi yang selalu mendukung, membantu, dan menyemangati penulis.
8. Rekan-rekan fakultas hukum Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019.
9. Dan tentunya kepada Raden Cavin Syach Putra Gozali yang selalu mendukung saya, memberikan semangat tenaga, dan waktu nya kepada penulis selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup ucapan terima kasih ini, penulis berharap semoga skripsi yang ditulis oleh penulis tentunya dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum kedepannya dan khususnya mengenai Hukum Perlindungan Konsumen kearah yang lebih baik lagi.

Jakarta, 11 Desember 2022



Ajeng Yudhangkara Witansaputri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Literature Review	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Jual Beli.....	11
2. Lelang.....	13
3. Instagram.....	15
C. Tinjauan Umum	17
1. Dasar hukum jual beli	17
2. Dasar hukum perlindungan konsumen	17
3. Perlindungan konsumen.....	19
4. Syarat syarat lelang	21
5. Asas-asas lelang.....	21
6. Fungsi lelang.....	22
7. Sistem lelang.....	23

8. Jenis lelang.....	24
BAB III.....	26
Deskripsi Hasil Temuan Praktik Lelang Di Instagram Yang Menyesatkan Konsumen	26
A. Adanya keluhan dari pihak Konsumen terkait barang yang tidak sampai di tangan Konsumen.....	26
B. Penggunaan Sosial Media Instagram dalam Praktik Lelang <i>Online</i> menurut KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).....	28
BAB IV	31
PEMBAHASAN	31
A. Pelanggaran Pelaku Usaha Terhadap Lelang Yang Menyesatkan Konsumen.	31
B. Tanggung Jawab Hukum Yang Harus Dilakukan Pelaku Usaha Akibat Praktik Lelang Yang Menyesatkan Konsumen.....	39
BAB V.....	50
PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
Lampiran	56